



PENETAPAN

Nomor 0010/Pdt.P/2018/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kota Payakumbuh, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan kedua calon suami isteri serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan semua alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Januari 2018 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor Register perkara Nomor : 0010/Pdt.P/2018/PA.Pyk, tanggal 22 Januari 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan adik kandung Pemohon yang bernama **ADIK PEMOHON**, Umur 18 tahun (05 Mei 1999), Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kota Payakumbuh, dengan calon isterinya yang bernama **CALON ISTRI ADIK PEMOHON**, Umur 18 tahun (16 Agustus 1999), Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan ex. pelajar, tempat kediaman di Kota Payakumbuh yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, Kota Payakumbuh;
2. Bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia, yangmana ayah kandung Pemohon bernama **AYAH PEMOHON** telah meninggal pada tanggal 22 Agustus 2002 sesuai dengan surat keterangan kematian yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Ompang Tanah Sirah Nomor: NOMOR

Hlm 1 dari 13 hlm **Pen. No. 0010/Pdt.P/2018/PA.Pyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Januari 2018, sedangkan ibu kandung Pemohon bernama IBU PEMOHON meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2015 sesuai dengan surat keterangan kematian yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Ompang Tanah Sirah Nomor: NOMOR tanggal 18 Januari 2018;

3. Bahwa, Pemohon telah mengurus semua surat-surat sebagai persyaratan untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tapi karena adik kandung Pemohon belum mencapai 19 tahun, maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, Kota Payakumbuh dengan Surat Penolakan Nomor NOMOR tanggal 18 Januari 2018, oleh karenanya Pemohon diharuskan untuk mengurus Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Payakumbuh,

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal dan saling mencintai sejak 3 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa antara adik kandung Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa adik kandung Pemohon berstatus bujangan dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan, begitupun calon isterinya berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;

7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri adik kandung Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hlm 2 dari 13 hlm **Pen. No. 0010/Pdt.P/2018/PA.Pyk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primeir :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi adik kandung Pemohon (**ADIK PEMOHON**) untuk menikah dengan **CALON ISTRI ADIK PEMOHON**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Susideir :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, dan majelis telah memberi saran kepada Pemohon supaya memikirkan dan mempertimbangkan tentang permohonan dispensasi kawin untuk adiknya yang masih di bawah umur, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tertanggal 18 Januari 2018 yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan seorang anak laki-lakinya yang dimohonkan dispensasi kawin yang bernama **ADIK PEMOHON**, umur 18 tahun 8 bulan, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Talawi RT 001 RW 002, Kelurahan Ampang Tengah Sirah, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari **ADIK PEMOHON** ;
- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk menikahkan **ADIK PEMOHON** dengan **CALON ISTRI ADIK PEMOHON**, karena **ADIK PEMOHON** masih dibawah umur;
- Bahwa **ADIK PEMOHON** sekarang berumur 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa **ADIK PEMOHON** telah menjalin hubungan cinta sejak 3 tahun yang lalu dengan **CALON ISTRI ADIK PEMOHON**, dan ingin segera melaksanakan pernikahan;
- Bahwa **ADIK PEMOHON** ;
- Bahwa antara **ADIK PEMOHON** dengan calon isteri tidak ada halangan dan larangan untuk menikah, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa **ADIK PEMOHON** sudah siap lahir dan bathin untuk menikah;

Hlm 3 dari 13 hlm **Pen. No. 0010/Pdt.P/2018/PA.Pyk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **ADIK PEMOHON** berstatus jejaka dan telah siap untuk menjadi seorang suami serta bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;

- Bahwa saat ini bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan rata-rata Rp. 3.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;

- Bahwa keluarga kedua belah pihak setuju dan telah merestui pernikahan tersebut;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan seorang calon isteri dari adik Pemohon yang bernama **CALON ISTRI ADIK PEMOHON** Umur 18 tahun 5 bulan, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Pekerjaan ex. pelajar, tempat kediaman di Kota Payakumbuh, memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa **CALON ISTRI ADIK PEMOHON** kenal dengan Pemohon karena Pemohon kakak dari calon suami nya;

- Bahwa **CALON ISTRI ADIK PEMOHON** telah menjalin hubungan cinta dengan adik Pemohon yang bernama **ADIK PEMOHON** sejak 3 tahun yang lalu dan bermaksud akan melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan;

- Bahwa **CALON ISTRI ADIK PEMOHON** sudah siap menjadi seorang isteri;

- Bahwa antara **CALON ISTRI ADIK PEMOHON** dengan **ADIK PEMOHON** tidak ada hubungan kelurga serta tidak ada halangan dan larangan untuk menikah;

- Bahwa orangtua serta keluarga telah menyetujui pernikahan **CALON ISTRI ADIK PEMOHON** dengan **ADIK PEMOHON**;

Bahwa untuk menguatkan posita permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. **Bukti Surat**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor **NOMOR**, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, telah bermaterai cukup dan di

Hlm 4 dari 13 hlm **Pen. No. 0010/Pdt.P/2018/PA.Pyk**



nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga an. IBU PEMOHON Nomor NOMOR tanggal 24 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Payakumbuh, telah bermaterai cukup dan di *nazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n ADIK PEMOHON Nomor NOMOR tanggal 20 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Payakumbuh, telah bermaterai cukup dan di *nazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Asli Surat Keterangan Kematian an. AYAH PEMOHON Nomor NOMOR tanggal 18 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Ompang Tanah Sirah, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, telah bermaterai cukup dan di *nazegelen*, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Asli Surat Keterangan Kematian an. IBU PEMOHON Nomor NOMOR tanggal 18 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Ompang Tanah Sirah, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, telah bermaterai cukup dan di *nazegelen*, oleh Ketua Majelis diberi tanda i P.5;

6. Asli Surat Pemberitahuan adanya Halangan Kekurangan persyaratan Nomor NOMOR , tanggal 12 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamposi Tigo Nagari, Kota Payakumbuh, telah bermaterai cukup dan di *nazegelen*, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor NOMOR tanggal 12 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamposi Tigo Nagari, Kota Payakumbuh, telah bermaterai cukup dan di *nazegelen*, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.7;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1 PEMOHON**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh, Saksi menerangkan bahwa ia adalah Paman Pemohon serta di bawah sumpah menerangkan;

Hlm 5 dari 13 hlm **Pen. No. 0010/Pdt.P/2018/PA.Pyk**



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon hadir dipersidangan yaitu untuk meminta dispensasi kawin untuk adik kandung Pemohon yang hendak menikah namun masih dibawah umur;
- Bahwa nama adik Pemohon ADIK PEMOHON;
- Bahwa umur adik Pemohon 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa adik Pemohon hendak dinikahkan dengan calon istrinya bernama CALON ISTRI ADIK PEMOHON;
- Bahwa setahu Saksi antara adik Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat dekat dan sangat mengkhawatirkan kalau tidak cepat-cepat dinikahkan;
- Bahwa setahu Saksi antara adik Pemohon dan calon istrinya tidak ada halangan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa calon istri adik Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga setuju atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa adik Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai Sopir dan mempunyai penghasilan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Pemohon sudah mengurus surat-surat ke Kantor Urusan Agama akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamposi Tigo Nagari karena adik Pemohon masih dibawah umur;

2. **SAKSI 2 PEMOHON,**
umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh, Saksi menerangkan bahwa ia adalah Kakak kandung Pemohon serta di bawah sumpah menerangkan;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon hadir dipersidangan yaitu untuk meminta dispensasi kawin untuk adik kandung Pemohon yang hendak menikah namun masih dibawah umur;
- Bahwa nama adik Pemohon ADIK PEMOHON;
- Bahwa umur adik Pemohon 18 tahun 8 bulan;

Hlm 6 dari 13 hlm **Pen. No. 0010/Pdt.P/2018/PA.Pyk**



- Bahwa adik Pemohon hendak dinikahkan dengan calon istrinya bernama CALON ISTRI ADIK PEMOHON;
- Bahwa setahu Saksi antara adik Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat dekat dan sangat mengkhawatirkan kalau tidak cepat-cepat dinikahkan;
- Bahwa setahu Saksi antara adik Pemohon dan calon istrinya tidak ada halangan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa calon istri adik Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga setuju atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa adik Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai Sopir dan mempunyai penghasilan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Pemohon sudah mengurus surat-surat ke Kantor Urusan Agama akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamposi Tigo Nagari karena adik Pemohon masih dibawah umur;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon untuk dikabulkan;

Bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Agama, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan Pemohon secara formil dapat dipertimbangkan;

Hlm 7 dari 13 hlm **Pen. No. 0010/Pdt.P/2018/PA.Pyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan dan majelis telah berupaya secara sungguh-sungguh memberi saran kepada Pemohon untuk memikirkan dan mempertimbangkan kembali tentang permohonan dispensasi kawin untuk adiknya yang masih di bawah umur, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi posita permohonan dispensasi kawin Pemohon adalah bahwa adik Pemohon yang bernama **ADIK PEMOHON** telah menjalin hubungan asmara selama 3 tahun dengan seorang wanita bernama **CALON ISTRI ADIK PEMOHON**, hubungan adik Pemohon dengan wanita tersebut sudah sampai kepada tahap serius yang tidak mungkin dipisahkan dan bermaksud melangsungkan pernikahan dikarenakan khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Adik Pemohon sekarang sudah bekerja sebagai sopir dengan penghasilan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan. Keduanya sama sekali tidak ada halangan atau larangan hukum untuk melangsungkan pernikahan, akan tetapi adik Pemohon masih berumur 18 tahun 8 bulan, sehingga pernikahan adik Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1, P.2,P.3, P.4,P.5,P.6 dan P.7 adalah fotokopi akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dan harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dengan anak yang dimohonkan dispensasi kawin terikat oleh hubungan darah sebagai kakak dengan adiknya yang sah, sehingga berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pihak-pihak yang ditarik dalam perkara ini adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, dapat disimpulkan Pemohon mempositakan permohonannya pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian yang menjadi masalah dalam permohonan Pemohon apakah benar adik Pemohon masih di bawah umur dan dapat diberi dispensasi nikah;

Hlm 8 dari 13 hlm **Pen. No. 0010/Pdt.P/2018/PA.Pyk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan adik Pemohon dan calon isterinya dapat disimpulkan:

- Bahwa alasan adik Pemohon ingin menikah adalah karena adik Pemohon sudah menjalin hubungan selama 3 tahun dengan calon isterinya bernama **CALON ISTRI ADIK PEMOHON**;
- Bahwa antara adik Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan dan larangan untuk menikah;
- Bahwa **ADIK PEMOHON** sudah bekerja sebagai sopir dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp 3000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 yang dapat dipertimbangkan bahwa alat bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 adalah fotokopi akta otentik sedangkan P.4 dan P.5, P.6, dan P.7 adalah surat asli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti sebagai adik Pemohon yang bernama **ADIK PEMOHON** umur 18 tahun 8 bulan, masih di bawah umur sehingga terhalang untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai pasal 171, 175 dan 308 ayat 1 RBg oleh karena itu saksi-saksi tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, keterangan kedua calon suami isteri dan dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Ramli adalah **ADIK PEMOHON**;
- Bahwa **ADIK PEMOHON** yang bernama Ramli telah berpacaran dengan seorang wanita bernama **CALON ISTRI ADIK PEMOHON**, sejak 3 tahun yang lalu;

Hlm 9 dari 13 hlm **Pen. No. 0010/Pdt.P/2018/PA.Pyk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ADIK PEMOHON yang bernama Ramli masih berumur 17 tahun 7 bulan dan belum memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa ADIK PEMOHON sudah siap untuk melakukan perkawinan dan mampu menjadi kepala keluarga serta telah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan tetap sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa antara ADIK PEMOHON dengan calon Isterinya tidak ada halangan dan larangan untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti ADIK PEMOHON yang bernama **ADIK PEMOHON** yang akan melangsungkan pernikahan masih berumur 18 tahun 8 bulan, sehingga belum memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Dalam hal penyimpangan terhadap pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu adik Pemohon tersebut terlebih harus mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa memberi dispensasi nikah kepada adik Pemohon yang bernama **ADIK PEMOHON** lebih besar manfaatnya daripada bahayanya untuk adik Pemohon, karena antara adik Pemohon dengan calon isterinya telah berpacaran sejak 3 tahun yang lalu. Bila adik Pemohon tidak diberi dispensasi kawin dengan calon isterinya, maka besar kemungkinan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama. Oleh karena itu tidak memberi dispensasi kawin kepada adik Pemohon dikhawatirkan akan memberi peluang kepada mereka untuk melakukan perbuatan terlarang karena antara adik Pemohon dengan calon isterinya sudah sulit dipisahkan. dalam hal ini Majelis merujuk pula kepada kaedah fiqh sebagai berikut:

Artinya : *Kemudratan*

الضرر يدفع بقدر الامكان

: *harus dihindarkan sedapat mungkin*

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hlm 10 dari 13 hlm **Pen. No. 0010/Pdt.P/2018/PA.Pyk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Bahwa menghindarkan mafsadat harus lebih diprioritaskan daripada mendambakan kemaslahatan ;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat dalam pandangan hukum Islam menikah itu hukumnya wajib bagi seseorang yang mempunyai keinginan yang kuat untuk melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga apabila tidak menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan zina dan secara ekonomi sudah mampu untuk menafkahi isteri. Majelis berpendapat adik Pemohon dan calon isterinya telah mempunyai kemampuan untuk menikah dan majelis mengambil alih hadis Nabi Muhammad, SAW yang berbunyi sebagai berikut :

يامعشرالشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء رواه البخاري

Artinya :

Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan Pemohon petitum poin 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan dispensasi kawin termasuk dalam bidang hukum perkawinan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Mengingat segala dasar hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm 11 dari 13 hlm **Pen. No. 0010/Pdt.P/2018/PA.Pyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada adik kandung Pemohon yang bernama (**ADIK PEMOHON**) untuk menikah dengan (**CALON ISTRI ADIK PEMOHON**),
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, oleh **Dra. Hj. Zurniati**, Ketua Majelis, dihadiri oleh **Efidatul Akhyar, S.Ag** dan **Roli Wilpa, S.HI.,M.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1439 Hijriyah dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta **Novtri Nelli. SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Dra. Hj. Zurniati

Efidatul Akhyar, S.Ag

Hakim Anggota

Roli Wilpa, S.HI.,M.Sy

Panitera Pengganti

Novtri Nelli, SH

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp 50.000,00

Hlm 12 dari 13 hlm **Pen. No. 0010/Pdt.P/2018/PA.Pyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	PNBP	: Rp. 5.000.00
4.	Biaya Leges	: Rp. 3.000.00
5.	Biaya Panggilan	: Rp 70.000,00
6.	Redaksi	: Rp 5.000,00
7.	Meterai	: Rp <u>6.000,00</u>

Jumlah :Rp 169.000,00

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Hlm 13 dari 13 hlm **Pen. No. 0010/Pdt.P/2018/PA.Pyk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)